



RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Jalan Raya Kelurahan Pobundayan 95717 08114332324

rsud.kotamobagukota.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Pelayanan Ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. FOTOCOPY KTP , FOTOCOPY KK, SURAT RUJUKAN (bagi peserta BPJS), FOTOCOPY KARTU BPJS (bagi peserta BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Engine : Periksa mesin baik/tidak b. Water : Periksa air radiator, wiper, air cadangan radiator, air accu sesuai dengan petunjuk pemakaian. c. Air : Periksa tekanan udara ban cukup atau tidak, AC dan blower berfungsi baik atau tidak d. Gas : Periksa bahan bakar minyak (solar/premium) sesuai petunjuk pemakaian atau tidak e. Oil : Periksa indicator oli mesin dan minyak rem sesuai petunjuk pemakaian f. Noise : Dengarkan suara mesin normal atau tidak g. Elektrical system : Periksa dan lihat lampu dekat, lampu jauh, sign hazard, rotator, sirine, lampu kabin depan dan belakang, dan lampu-lampu indicator menyala atau tidak dan pecah atau tidak. h. Body : Periksa seluruh bodi mobil bersih dan mulus, ada kerusakan atau tidak i. Alat penunjang : Periksa toolkit, dongkrak, ban serep, triangle hazard, dan APAR tersedia pada tempatnya j. Kondisi ban : Periksa kondisi ban mobil, kembang ban baik atau sudah gundul, apakah retak atau sobek k. Sabuk pengaman : Pemeriksaan dan coba sabuk pengaman masih dalam kondisi baik atau tidak, kain sabuk pengaman sobek atau tidak

Waktu Penyelesaian

8 Jam

tergantung Jarak yang ditempuh

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menggunakan BPJS/ KIS/ ASKES tidak dipungut biaya

Pasien tanpa BPJS (umum) dikenakan biaya sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi pelayanan kesehatan

Produk Pelayanan

1. pelayanan rujukan pasien dan pelayanan ambulance jenazah



RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Jalan Raya Kelurahan Pobundayan 95717 08114332324

rsud.kotamobagukota.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Pengaduan Layanan

Pasien tanpa BPJS (umum) dikenakan biaya sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi pelayanan kesehatan